

LEGAL REVIEW OF RECORDING CHANGES IN MARITAL STATUS WITHOUT AN AUTHENTIC DEED

Suhaif

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap tinjauan hukum pencatatan perubahan status perkawinan tanpa akta otentik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Dari beberapa bentuk pencatatan perubahan status perkawinan, terdapat 2 (dua) jenis pencatatan status perkawinan tanpa alas hukum yang sah (akta otentik), yaitu "kawin belum tercatat" dan "cerai belum tercatat". Perubahan status pernikahan secara legal hukum formil seharusnya menggunakan dasar hukum berupa akta otentik. Pernikahan sirri yang terjadi dianggap memenuhi rukun dan syaratnya hanya tidak sempat didaftarkan di KUA dan berlangsung tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan tersebut mendapatkan pengesahan nikah di Pengadilan Agama karena sejalan dengan syari'at dan UU atau Peraturan Perkawinan.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum; Pencatatan Perubahan Status Perkawinan; Akta Otentik.

ABSTRACT

The purpose of this research is to reveal the legal review of recording changes in marital status without an authentic deed. This research is qualitative research, the type of research is library research. The data collection method used is literature study. The results showed that; Of the several forms of recording changes in marital status, there are 2 (two) types of recording marital status without a valid legal basis (authentic deed), namely "unrecorded marriage" and "unrecorded divorce". Legally formal changes in marital status should use a legal basis in the form of an authentic deed. Sirri marriages that occur are considered to fulfill the pillars and conditions, only they do not have time to be registered at the KUA and take place without the supervision of a Marriage Registration Officer. The marriage is validated by the Religious Court because it is in line with shari'a and the Marriage Law or Regulation.

Keywords: Legal Review; Recording Changes in Marital Status; Authentic Deed.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) antara kedua insan untuk mengikat diri dalam satu ikatan suci dan sakral dan menjalankannya bernilai ibadah. Peristiwa ini merupakan perjalanan spiritual yang memiliki konsekwensi hukum yang harus dijalankan dalam wujud hak dan tanggung jawab, sehingga Negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan atas konsekwensi hukum tersebut. Salah satu wujud kehadiran Negara dalam memberikan perlindungan hukum pada peristiwa ini adalah adanya pencatatan perkawinan/pernikahan dalam wujud akta nikah dan kutipan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama. Pernikahan akan mengubah status seseorang dari jejak/perawan atau duda/janda ke status kawin.

Harapan setiap manusia dalam pernikahannya adalah dapat membina rumah tangga selama-lama serta memperoleh kebahagiaan *fiddunnya wal akhirah*. Namun dalam perjalanannya, sebuah pernikahan terkadang bejalan tidak sesuai dengan hakikat tujuan dari pernikahan, sehingga untuk menghindari terjadinya muharat yang berkepanjangan perceraian menjadi akhir dari pernikahan itu. Dalam memediasi perceraian agar tidak berlangsung liar dan terkesan semaunya sendiri, maka Negara hadir dalam wujud Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama. Selanjutnya perceraian akan dicatat dalam bentuk akta cerai pada akhirnya akan memberikan perubahan status kepada pelakunya dari status kawin ke status duda/janda.

Pernikahan dan perceraian adalah sesuatu yang bertolak belakang, namun keduanya mengakibatkan perubahan status kepada pelakunya. Perubahan status dengan alas hukum yang syah adalah dengan bukti otentik berupa akta nikah dan akta cerai. Sehingga pernikahan atau perceraian tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku tidak memiliki kekuatan hukum. Namun faktanya, hal ini dinilai boleh dilakukan oleh Kemendagri saat warga Negara melakukan pencatatan kependudukan di Dinas Catatan Sipil. Contohnya, seseorang yang tidak memiliki bukti otentik pernikahan dapat diterima status perkawinannya dicatat dengan status kawin belum tercatat. Begitu juga sebaliknya ketika seseorang hendak melakukan perubahan dari setatus kawin ke duda, dapat diterima dan dicatat status cerai belum tercatat. Perubahan status warga Negara yang terjadi dalam pencacatan sipil bertolak belakang dengan otoritas hukum yang diemban oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pengadilan Agama.

Perubahan status "kawin belum tercatat" dan "cerai belum tercatat", sesungguhnya suatu tindakan yang tidak konsisten dalam penyelenggaraan layanan pencatatan peristiwa penting warga Negara, karena perubahan status tanpa alas hukum yang syah dari lembaga yang bewewenang menanganinya merupakan satu tindakan prematur hukum. Berdasarkan Berita acara hasil rapat koordinasi antar

Kementerian/ Lembaga pembahasan pasangan nikah yang belum memiliki akta perkawinan/buku nikah, data penduduk dengan status kawin belum tercatat, menjadi dasar bagi masing-masing instansi terkait untuk memprogramkan isbat nikah/ pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.¹

Alasan yang mendasar dari kebijakan tersebut adalah salah satu bukti pernikahan saat di persidangan isbat nikah adalah KTP dengan status "kawin" dan Kartu Keluarga. Berhubung dalam Kartu Keluarga harus mencantumkan hubungan pertalian kepala keluar dengan anggota keluarga, maka suami istri yang belum memiliki buku nikah dicatat dengan status "kawin belum tercatat". Permasalahan ini terkesan sebagai sebuah solusi yang ideal, namun masih perlu membutuhkan kajian yang mendalam.

Pencatatan kependudukan dengan mencantumkan status "kawin belum tercatat" yang diharapkan sebagai langkah awal dalam proses pengesahan pernikahan melalui isbat nikah tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Faktanya, pencatatan kependudukan yang mencantumkan status pernikahan tanpa alas hukum yang syah diduga cacat hukum karena disebabkan oleh beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya penolakan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) di Pengadilan Agama. Tentunya penolakan tersebut didasarkan telah terjadi pelanggaran hukum atas pernikahan yang diajukan pengesahannya pada sidang isbat nikah tersebut. Dan hal yang cukup meng-hawitirkan dari pencatatan kependudukan oleh Dinas Catatan Sipil adalah mencatat pertalian anggota Kartu Keluarga dengan kepala keluarganya tanpa bukti otenti tidak akan dapat mendiagnosa pertalian/hubungan pernikahan suami/istri itu syah atau tidak dalam pandangan agama maupun peraturan pernikahan yang berlaku. Sehingga, telah terjadi pencatatan status perkawinan tanpa rekomendasi otentik dari otoritas hukum dan status perkawinan tersebut ditolak pengesahannya oleh lembaga hukum yang memiliki otorisasi yuridis.

Adapun pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya penolakan isbat nikah diantaranya adalah pernikahan dengan wali nikah yang salah (cacat rukunnya), pernikahan masuk kategori poliandri, pernikahan masuk kategori poligami illegal, serta cacatnya syarat-syarat nikah. Diantara ragam pelanggaran tersebut keharamannya bersifat *lidzatih* dan *lighayrih*. Keharaman nikah yang bersifat *lidzatih* akan berdampak pada rusaknya suatu pernikahan yang dapat memicu terjadinya fasakh (pembatalan nikah), perkawinan seperti ini akan berakhir secara paksa serta peristiwa apapun yang terjadi didalam dinilai tidak terjadi (termasuk waris dan perwalian). Namun, keharaman nikah yang bersifat *lighayrih*

¹ Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Nikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah, Dilaksanakan Tanggal 1 Nopember 2021.

sesungguhnya dapat dilakukan pembenahan pernikahan dan hubungan antara suami istri masih bisa berlanjut. Hal ini disebabkan pelanggaran diantara suami istri saat melangsungkan pernikahan bersifat pelanggaran administrasi dan bukan pelanggaran terhadap syarat dan rukun nikah. Contohnya, seorang telah melakukan perceraian ilegal (sirri) melakukan pernikahan dibawah tangan (sirri) dengan orang lain, pasangan ini diduga masih memiliki hubungan pernikahan dengan istri/suami sebelumnya, sehingga status perkawinannya dinilai sebagai praktek poligami ilegal/poliandri sehingga ditolak permohonan pengesahan nikahnya oleh Pengadilan Agama.

Menyadari bahwa pernikahannya tidak bisa memperoleh pengesahan maka seseorang yang melakukan pernikahan sirri yang dilatarbelakangi karena tidak memiliki bukti otentik akta cerai) perceraian dengan istri/suami sebelumnya, terdorong untuk melakukan permohonan/gugatan ke Pengadilan Agama atas pernikahan sebelumnya. Setelah perkara perceraian dengan istri/suami sebelumnya selesai maka pasangan siri tersebut memiliki ekspektasi akan dapat mengurus kembali pengesahan nikahnya. Namun fakta hukum yang telah terjadi sebelumnya pernikahan tersebut dilaksanakan dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah sehingga Hakim Pengadilan Agama akan tetap menolak pengesahan nikah tersebut walaupun perceraian dengan istri/suami sebelumnya telah memiliki bukti otentik perceraian (akta cerai). Karena analisa hakim terhadap pasangan siri tersebut tidak memandang status hukum perkawinannya saat diajukan pengesahan, melainkan status hukum perkawinan saat berlangsungnya pernikahan siri tersebut.

Perubahan status perkawinan pada dokumen kependudukan tanpa dasar hukum yang syah, kemudian dicatat dengan istilah "kawin belum tercatat" oleh Dukcapil akan menimbulkan permasalahan baru ketika diajukan pengesahan perkawinan dan terjadi penolakan dalam putusan isbat nikah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penolakan oleh Pengadilan Agama atas permohonan Pemohon isbat nikah keharamannya tidak mutlak dan masih ada peluang bagi Pemohon untuk membenahi dan melanjutkan pernikahannya jika perceraian dengan suami/istri sebelumnya telah ingkrah di Pengadilan Agama serta melewati masa iddahnya. Pasalnya pihak Kantor Urusan Agama tidak memiliki payung hukum untuk memproses pencatatan nikah seseorang yang berstatus kawin pada dokumen kependudukannya tanpa ada putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama.

Dengan sistem pencatatan nikah terintegrasi Kantor Urusan Agama tidak akan bisa menerima permohonan pencatat nikah dengan status kawin tidak/belum tercatat tanpa ada putusan isbat nikah dari Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama. Sehingga upaya masyarakat untuk menempuh jalur hukum atas pernikahannya akan menuai jalan buntu, padahal niat baik untuk membenahi atas

pelanggaran tersebut telah diupayakan serta memakan biaya dan waktu namun tidak memperoleh jawaban. Faktanya, hal ini dapat memicu satu pelanggaran administrasi berikutnya dimana Pemohon akan melakukan pemutihan kembali dokumen kependudukannya agar dapat melangsungkan pernikahan baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Tentunya hal ini bukan satu solusi terbaik karena mengugurkan status perkawinan dalam dokumen kependudukan seharusnya berdasarkan putusan yang relevan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang tipe penelitian, apabila menggunakan tipe penelitian normatif maka harus terdapat komponen pendekatan masalah baik pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konsep atau *conceptual approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan perbandingan hukum atau *comparative approach*, pendekatan sejarah atau *historis approach*. Apabila menggunakan tipe penelitian empiris maka harus terdapat komponen jenis data, baik data primer, sekunder maupun tersier, serta teknik pengumpulan data. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam

Pencatatan perkawinan digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973² kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, kemudian disebut UU 1/1974). Hal ini terkait dengan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.³

Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 memerintahkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu seyogyanya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bukti otentik pernikahannya. Perkawinan yang dilakukan

² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

³ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara* (Bandung: Mizan, 1997).

menurut keyakinan dan kepercayaan itu jika tidak dicatat sesuai peraturan yang berlaku maka tidak memiliki keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU 1/1974.

Sebelumnya dalam RUUP 1973 ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973, bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini". Maka suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Disebutkan dalam Penjelasan Umum atas RUUP 1973 bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dan dilangsungkan menurut Undang-undang dan merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang. Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut. Maka apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsi ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum. Dengan demikian, maka perkawinan menurut Adat sebagai tersebut diatas diakui, tetapi perlu diadakan persyaratan untuk sahnya perkawinan suatu pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah peraturan yang ada.⁴

Awalnya Rumusan Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 ini mendapatkan pertentangan dari kalangan ulama, karena dinilai bertentangan dengan syariat Islam, sehingga Pasal 2 ayat (1) RUUP 1973 disetujui untuk dirumuskan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara itu Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 dirumuskan: "Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara".

⁴ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman).

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian UU 1/1974 bahwa sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing masing, namun perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- A. Tertib administrasi perkawinan;
- B. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- C. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.⁵

Dalam pengujian UU 1/1974 tersebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Pebruari 2012.

Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- A. Untuk tertib administrasi perkawinan;
- B. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- C. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- D. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- E. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;

Atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku" merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan tersebut sebagai syarat administratif, yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.⁷

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka beragama Islam, penjabaran-nya lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Pebruari 2012.

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006).

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

- A. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
- B. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU 22/1946;
- C. Perkawinan yang sah adalah perkawinan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- D. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari sini dapat diketahui bahwa sesungguhnya perkawinan baik secara hukum positif maupun KHI, bahwa pernikahan dinilai sah apabila sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Kemudian untuk menguatkan keabsahan status hukum suatu perkawinan maka diatur oleh Negara untuk diberikan satu bukti otentik perkawinan (akta nikah).

2. Tinjauan Pencatatan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam

Perceraian merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian problematika rumah tangga, dan hal ini telah diatur didalam UU 1/1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 34 (3) UU 1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 (5) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: Cerai gugat (khulu') dan Cerai Talak. Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan "cerai mati". Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan disebut dengan istilah "Cerai batal (fasakh)".

Putusnya suatu perkawinan terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu:

- A. Penyebutan istilah "Cerai mati dan Cerai Batal" menunjukkan kesan tidak adanya perselisihan antara suami istri;
- B. Penyebutan istilah "Cerai Gugat (khulu') dan cerai talak" menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri;
- C. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan;⁸

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum, sebagai berikut:

A. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan 39 UU 1/1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup:

1. Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Vide Pasal 14-18 PP 9/1975).

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Vide Pasal 20-36).

B. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 9/1975 tentang Impele-mentasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil (Vide Pasal 20-34 (2) PP 9/1975).

Perceraian menurut Pasal 38 UU 1/1974 Tentang Perkawinan adalah "Putusnya Perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)" yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 UU 1/1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian yang tidak melalui otoritas hukum yang telah ditetapkan oleh negara merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Hal ini dimaksudkan agar perceraian tidak bergulir liar (semaunya sendiri) tanpa melalui satu upaya mediasi oleh otoritas hukum yang telah diberikan kewenangan dalam menanganinya. Per-ceraian melalui peradilan sejatinya lebih melindungi hak-

hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum dengan sebuah bukti otentik (akta Cerai) bagi para pelakunya.⁹

3. Tinjauan Pencatatan Perubahan Status Perkawinan dalam Peraturan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan hukum atas rakyatnya. Dalam hal ini pencatatan peristiwa penting tiap-tiap individu warga Negara merupakan satu upaya memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami warga negaranya.

Salah satu wujud pencatatan peristiwa penting penduduk adalah pencatatan status perkawinan. Pencatatan status perkawinan berawal dari status "belum kawin" karena pada dasarnya seluruh warga Negara akan mengalami perubahan status perkawinan setelah melakukan pernikahan.

Perubahan status pernikahan secara legal hukum formil seharusnya menggunakan dasar hukum berupa akta otentik sebagai berikut:

- A. Kutipan Akta Nikah, sebagai dasar hukum pencatatan status "kawin".
- B. Akta Cerai, sebagai dasar hukum pencatatan status "cerai hidup".
- C. Akta Kematian Istri/Suami, sebagai dasar hukum pencatatan status "cerai mati".

Akan tetapi berdasarkan PP No. 96/2018 yang dijabarkan oleh Permendagri No. 108/2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Dukcapil melakukan perubahan pola pencatatan status perkawinan.

Adapun model status perkawinan dalam catatan kependudukan oleh Dukcapil adalah sebagai berikut:

- A. Belum Kawin, bagi warga negara yang belum pernah melangsungkan pernikahan.
- B. Kawin Tercatat, bagi warga Negara yang telah melangsung pernikahan sesuai dengan UU 16/2019 jo. UU 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- C. Kawin Belum Tercatat, bagi warga Negara yang telah melangsungkan pernikahan dengan melanggar UU 16/2019 jo. UU 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- D. Cerai Tercatat, bagi warga Negara yang telah menikah dan melakukan perceraian sesuai dengan UU 16/2019 jo. UU 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁹ Muhammad.

E. Cerai Belum Tercatat, bagi warga Negara yang telah menikah dan melakukan perceraian tidak sesuai dengan UU 16/2019 jo. UU 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

F. Cerai Mati, bagi warga Negara yang telah menikah dan ditinggal mati oleh pasangannya.

Dari beberapa bentuk pencatatan perubahan status perkawinan, terdapat 2 (dua) jenis pencatatan status perkawinan tanpa alas hukum yang sah (akta otentik), yaitu "kawin belum tercatat" dan "cerai belum tercatat".

Pada PP 96/2018 ketentuan pen-catatan perubahan data status perkawinan di dalam kartu keluarga merupakan bagian dari peristiwa penting yang dijabarkan dalam Permendagri 108/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI no. 96/2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, pencatatan perubahan data dalam KK dijabarkan pada pasal 11 dan 13 sebagai berikut:

Pasal 11

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:

- a. Peristiwa Kependudukan;
- b. Peristiwa Penting; dan
- c. Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.

Pasal 13

(1) Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. perkawinan;
- c. pembatalan perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pembatalan perceraian;
- f. kematian;
- g. pengangkatan anak;
- h. pengakuan anak,
- i. pengesahan anak;
- j. perubahan nama;
- k. perubahan status kewarganegaraan;
- l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
- m. pembatalan akta Pencatatan Sipil.

(2) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) poin b dan d Permendagri 108/2019 bahwa perkawinan dan perceraian adalah merupakan peristiwa penting sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 11 poin b. Didalam pasal 13 ayat (2) dinyatakan bahwa perubahan KK sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) harus dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Vide Pasal 11-12 PP 96/2018).

Ketentuan penerbitan kartu keluarga didalam PP 96/2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, pada paragraf 3 pasal 11 dan 12 dinyatakan sebagai berikut:

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 11

(1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;

Pasal 12

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Seharusnya Permendagri 108/2019 selaras dengan ketentuan di dalam PP 96/2018. Karena dengan demikian pencatatan peristiwa penting (perubahan status perkawinan) akan sesuai dengan peraturan perkawinan yang telah diatur dalam UU 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan status perkawinan “kawin belum tercatat” dan “cerai belum tercatat” sesungguhnya ijtihad Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dengan maksud agar anak hasil dari nikah dibawah tangan (sirri) bisa memperoleh kartu keluarga dalam rangka memperoleh akta lahir. Ketentuan ini diatur dalam Permendagri 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pasal 3 dan 4 sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

- a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
- e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

- (2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
 - a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
 - b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Pasal 4

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

Ketentuan pada pasal 3 ayat (2) huruf b dan pasal 4 ayat (2) merupakan satu upaya dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anak yang tidak memiliki legalitas hukum pernikahan kedua orang tuanya.

Hal yang perlu dikaji lebih mendalam dari permasalahan ini adalah, bahwa tidak diketahui asal-usul kelahiran anak merupakan dampak dari tidak adanya legalitas pernikahan kedua orang tuanya. Keadaan ini dapat dibahasakan sebagai akibat dari tidak adanya pencatatan nikah yang merupakan perlindungan hukum bagi pasangan suami/istri dan anak yang lahir akibat dari pernikahan itu.

Dan perlu dipahami penyebab daripada tidak tercatatnya suatu pernikahan memiliki berbagai ragam jenis penyebab yang pada intinya semuanya merupakan pelanggaran terhadap UU 16/2019 jo. UU 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bentuk-bentuk dari pelanggaran yang menyebabkan tidak tercatatnya suatu pernikahan ini yang harus dipahami sehingga kanvasitas dari SPTJM tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak berdasarkan Permendagri 9/2016 pasal 4 ayat (3).

Selain daripada itu, ijtihad ini dimaksudkan agar pasangan nikah yang belum memiliki akta perkawinan/kutipan akta nikah, data penduduk dengan status kawin belum tercatat menjadi dasar bagi masing-masing instansi terkait untuk memprogramkan isbat nikah/ pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.¹⁰

¹⁰ *Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Nikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah, Dilaksanakan Tanggal 1 Nopember 2021.*

4. Tinjauan Perubahan Pencatatan Status Perkawinan Tanpa Akta Otentik (akta nikah, akta cerai dan akta kematian)

Fakta-fakta hukum akan muncul ketika data penduduk dengan status kawin belum tercatat diuji dalam pengesahan perkawinan oleh instansi terkait dalam rangka memperoleh akta otentik perkawinan. Jika ditelusuri lebih lanjut, istilah kawin di bawah tangan (siri) yang dicatat dengan status kawin belum tercatat setidaknya ada tiga model.

A. Pernikahan sirri yang terjadi tanpa memenuhi unsur rukun dan syarat-syaratnya. Pernikahan seperti ini contohnya adalah pernikahan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan syar'i. Contohnya pelanggaran dari segi rukun nikah, menikah tidak dihadiri atau diketahui oleh wali mempelai wanita, menunjuk wali nikah yang tidak semestinya (walinya salah), mengangkat wali hakim dengan sendirinya (bermuhakam kepada yang bukan otoritasnya). Selain itu pelanggaran dari segi syarat yang pada intinya sesungguhnya terjadi keharaman nikah diantara keduanya.

B. Pernikahan sirri yang terjadi dianggap memenuhi rukun dan syaratnya tetapi mengabaikan peraturan dan perundang-undangan perkawinan. Pernikahan seperti ini wujud dikotomi terhadap UU pernikahan dan fiqih munakahat. Mereka mengabaikan UU 1/1974 pasal 2 ayat (2) bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan satu wujud perlindungan hukum kepada pelakunya. Kasus seperti ini bisa dipicu oleh beberapa hal, diantaranya yaitu pertama pernikahan sirri yang berlangsung diantara calon suami/istri yang secara hukum masih berstatus suami/istri orang lain dan melakukan perceraian secara illegal (tanpa melalui otoritas hukum). Kedua pernikahan dibawah umur tanpa melalui mekanisme dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, pernikahan sirri ini melanggar UU 16/2019 jo. UU 1/1974 tentang Pembatasan Usia Perkawinan. ketiga pernikahan kedua, ketiga atau keempat yang dilangsungkan secara sirri tanpa melalui mekanisme hukum izin poligami dari Pengadilan Agama.

C. Pernikahan sirri yang terjadi dianggap memenuhi rukun dan syaratnya hanya tidak sempat didaftarkan di KUA dan berlangsung tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan seperti ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, permasalahan topografi dimana calon pengantin terkendala oleh medan sehingga terkendala untuk melakukan pendaftaran nikah di KUA. Kedua, permasalahan ini dapat dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum suatu lingkungan masyarakat yang dipengaruhi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah. Ketiga, ketergesah-gesahan dalam melangsungkan per-nikahan sehingga mengutamakan pelaksanaan ijab qobul dan mengabaikan pendaftaran pencatatan nikah.

Dari ketiga model pernikahan sirri diatas, model pernikahan sirri a dan b akan mengalami penolakan ketika diajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama karena terjadi pelanggaran syari'at dan UU atau Peraturan Perkawinan.

Seyogyanya pencatatan status perkawinan harus mengedepankan asas-asas hukum guna menghindari kerancauan status perkawinan. Ketika seorang individu melakukan pelanggaran atas proses pernikahannya yang menyebabkan tertolak-nya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama, maka hal yang akan timbul adalah dilematis status hukum perkawinan yang berujung pada praktek pelanggaran selanjutnya guna untuk mengelabui hukum dalam rangka memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas perkawinannya.

Satu contoh, permasalahan yang terjadi ketika seseorang perempuan dalam status "perawan" melangsungkan pernikah-an dengan seorang laki-laki dalam status pernah menikah dan telah berpisah dengan istri sebelumnya tanpa akta otentik perceraian. Calon suami tercatat dalam dokumen kependudukannya dengan status "cerai belum tercatat", disebabkan karena tidak memiliki akta otentik atas perceraian dari pernikahan sebelumnya. Perkawinan antara seorang laki-laki dengan status "cerai belum tercatat" dengan seorang perempuan dengan status "belum kawin" tersebut akan mengalami penolakan pendaftaran pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah di kantor Urusan Agama (KUA). Penolakan tersebut sangat mendasar karena pihak calon mempelai laki-laki masih memiliki pertalian hubungan suami istri dengan wanita lain dalam terminology hukum perkawinan yang berlaku.

Namun, ketika calon pasutri tersebut melakukan satu alternatif pernikahan secara sirri, pasutri dari pernikahan sirri ini dapat membuat Kartu Keluarga dan kembali melakukan pencatatan perubahan status perkawinan tanpa akta otentik untuk kedua kalinya dan oleh Dukcapil dicatat dengan status "kawin belum tercatat". Fakta yang akan terjadi setelah itu adalah, pasutri sirri ini akan mengalami permasalahan ganda ketika hendak memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya.

Permasalahannya ialah: Pertama, atas dasar suami telah melakukan pelanggaran yang belum menyelesaikan proses perceraian dengan istri sebelum-nya, maka suami diduga melakukan praktek poligami sirri, dan ketika dimohonkan pengesahan nikah melalui jalur isbat nikah di Pengadilan Agama maka akan dinilai melanggar Pasal 39 UU 1/1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, maka sang suami dianggap masih memiliki pertalian ikatan suami istri dengan wanita lain serta diduga melakukan pernikahan poligami sirri yang menyebabkan permohonannya ditolak. Kedua, ketika terjadi penolakan pengesahan nikah status istri sudah terlanjur tercatat memiliki status yang sama dengan sang suami yaitu "kawin belum

tercatat". Secara otomatis permohonan pencatatan nikah oleh KUA akan ditolak karena statusnya terhalang oleh system pencatatan nikah terintegrasi dan hanya dapat diproses melalui mekanisme isbat nikah namun sayangnya telah ditolak oleh Pengadilan Agama karena pelanggaran yang dilakukan oleh sang suami.

Meskipun sang suami berupaya menyelesaikan proses perceraianya secara hukum terhadap istri sebelumnya dan telah memiliki bukti otentik atas perceraianya, pasutri ini tetap tidak dapat mengesahkan pernikahan sirri yang sementara dijalaninya melalui sidang isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan pernikahan sirri yang sementara dijalaninya tersebut cacat hukum karena saat terjadinya pernikahan dalam status melanggar.

Lain halnya jika mereka belum terlanjur tergabung dalam satu Kartu Keluarga dengan status "kawin belum tercatat". Istri masih tetap dalam status awal yaitu "belum kawin" dan suami tinggal melakukan perubahan status perkawinannya dari status awal "cerai belum tercatat" ke status "cerai tercatat" setelah memperoleh akta otentik (akta cerai) dari pernikahan sebelumnya. Dengan demikian permasalahan akan kembali kepada titahnya yaitu kembali kepada regulasi perkawinan yang sesungguhnya.

Telaah yang dapat dilakukan dari permasalahan ini adalah, sesungguhnya pencatatan perubahan status perkawinan pasutri dalam status "kawin belum tercatat" tidak sepenuhnya dapat menjadi satu langkah awal untuk dapat ditindakalantuti dalam proses pengesahan nikah melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Sekalipun dokumen kependudukan dalam bentuk KTP dan Kartu Keluarga yang tercatat dalam status "kawin belum tercatat" sebagai alat bukti pertalian suami istri pada persidangan isbat nikah namun faktanya mereka dapat tertolak dan terjebak beberapa permasalahan dalam rangka memperoleh pengakuan/pengesahan nikah.

Problematika pencatatan perubahan status perkawinan tersebut bukanlah satu-satunya permasalahan yang timbul akibat terlanjurnya dilakukan perubahan status perkawinan tanpa akta otentik. Banyak penelitian yang dapat dilakukan untuk melakukan telaah atas permasalahan yang timbul akibat/dampak dari perubahan status tanpa akta otentik. Sehingga penulis berpendapat bahwa perubahan status perkawinan tanpa akta otentik dapat menimbulkan dilematis status hukum perkawinan dan perlu peninjauan kembali guna untuk mengsinergiskan antara aturan kependudukan dan regulasi perkawinan yang berlaku. Pencatatan perubahan status perkawinan tanpa akta otentik bersifat kurang memberikan kesan pendidikan hukum bagi masyarakat dan perlu pembenahan terhadap regulasi pencatatan perubahan status perkawinan dalam dokumen kependudukan sesuai PP 96/2018 dan UU 16/2019 jo. UU 1/1974.

KESIMPULAN

Pencatatan peristiwa penting penduduk dalam wujud akta otentik (akta nikah, akta cerai dan akta kematian), merupakan satu perlindungan hukum dan sekaligus amanah UU dan Peraturan Pemerintah.

Mekanisme pencatatan perubahan status perkawinan seyogyanya mengedepankan asas hukum dan pendidikan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan ambigu dalam penerapannya.

Pencatatan perubahan status perkawinan tanpa akta otentik dapat menimbulkan permasalahan baru, kerancuan serta dilematis status hukum perkawinan masyarakat. Seyogyanya pencatatan status perkawinan dalam dokumen kependudukan disesuaikan dengan hakikat tujuan dan maksud hukum yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman)
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara* (Bandung: Mizan, 1997)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Konvensi Internasional/Peraturan Perundang-Undangan:

- Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Nikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah, Dilaksanakan Tanggal 1 Nopember 2021*
- Instruksi Presiden No. 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Presiden RI no. 96/2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- Permendagri 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- Permendagri No. 108/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 96/2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Pebruari 2012*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.